

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Banyaknya permasalahan hukum berkaitan dengan perdagangan barang-barang impor tidak lepas dari pengaruh perdagangan bebas, kemajuan teknologi, komunikasi serta informasi telematika yang telah memperluas gerak transaksi barang dan jasa dari luar negeri masuk kedalam negeri. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk membandingkan produk satu dengan produk yang lainnya tanpa harus langsung menuju ke perusahaan produsen (manufaktur) luar negeri dengan cara menggunakan akses internet untuk melihat website perusahaan manufaktur dari luar negeri yang kemudian dapat meminta penawaran (proposal) langsung kepada perusahaan manufaktur luar negeri tersebut ataupun melalui distributor-distributor atau agen-agen resminya yang berada di dalam negeri.

Dengan kemudahan perolehan informasi melalui internet maka perusahaan-perusahaan industri yang tengah memulai produksinya dapat memilih pembangkit listrik (*power plant*) nya sendiri guna menghindari pemadaman listrik atau kendala teknis lainnya yang akan mengganggu jalannya produksi. Adanya pilihan-pilihan produk *power plant* yang beredar di pasaran seperti halnya perusahaan-perusahaan dari Tiongkok yang berpengalaman diproyek *power plant*¹ dapat masuk ke Indonesia dengan beragam penawarannya. Namun sebagai calon

¹Artikel "China Ingin Jadikan Indonesia sebagai Basis Produksi", <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/114743026/china-ingin-jadikan-indonesia-sebagai-basis-produksi>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019 jam 19.36 WIB

pembeli tentunya harus jeli dalam memilih dan membeli mesin *power plant* yaitu dengan mengetahui secara pasti mengenai latar belakang perusahaan manufaktur yang akan dipilih, disesuaikan dengan ketersediaan sumber bahan bakar *power plant* seperti lokasi perusahaan, produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut, harga dan nilai ekonomis sehingga dapat ditentukan menggunakan *power plant* yang akan digunakan menggunakan sumber bahan bakar dari batu bara (*coal-fired power plant*), gas alam, diesel, air (*hydro power plant*) atau menggunakan sumber bahan bakar lainnya.

Adapun beberapa perusahaan manufaktur *power plant* yang beredar dipasaran dan memiliki website perusahaan antara lain perusahaan manufaktur dari China yaitu Zhengzhou Boiler Co., Ltd., Runh Power Plant Engineering Technology Co, Ltd. dan Xiamen Xindeco, Ltd serta perusahaan manufaktur *power plant* dari Negara lain yaitu seperti Siemens AG dari Jerman dan Toshiba Energy System & Solutions Corporation dari Jepang. Dalam prakteknya jual beli mesin *power plant* dapat terjadi antara perusahaan manufaktur secara langsung atau melalui perusahaan perwakilannya sebagai penjual (*seller*) dengan konsumen sebagai pembeli baik dari dalam negeri maupun luar negeri, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 23/MPP/Kep/1/1998 yang menyebutkan :

Pedagang Besar dan Pedagang Pengecer yang didirikan berdasarkan Penanaman Modal Asing tidak diperkenankan bertindak sebagai Importir Umum.

dan juga ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan :

Distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengatur mengenai perusahaan asing yang melakukan perdagangan di dalam negeri baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen dilakukan melalui pelaku usaha distribusi. Sebagai contoh jual beli mesin *power plant* antara perusahaan manufaktur dari Negara China sebagai Penjual dengan Pembeli dari Negara Indonesia yang kemudian dituangkan ke dalam Kontrak Jual Beli dengan Objek Barang Internasional (*Sales Contract*). Kontrak tersebut dapat dikategorikan sebagai Kontrak Dagang Internasional dengan karakteristik antara lain : pihak-pihak dalam kontrak berbeda kewarganegaraan, masing-masing Negara memiliki sistem hukum yang berbeda, adanya kontrak tertulis dengan pilihan bahasa yang telah disepakati, dilakukan antar Negara yang berbeda, masing-masing pihak memiliki hukum yang berbeda, objek yang diperdagangkan berasal dari salah satu pihak dalam kontrak dan salah satu pihak dalam kontrak mendatangkan barang dari salah satu pihak dalam kontrak yang berbeda Negara.

Di Indonesia untuk perdagangan dibedakan menjadi 2 klasifikasi yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri sebagaimana mana hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan sebagai berikut :

Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri.

Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah Negara.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan tersebut adalah pihak Penjual sebagai Pelaku Usaha, Produsen, Distributor atau Agen dan Pihak Pembeli sebagai Konsumen. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat 2 (dua) cakupan kegiatan yaitu Ekspor dan Impor dengan definisi sesuai Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 16 s/d angka 19 adalah sebagai berikut :

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan Eksporthir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan Ekspor.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan impor;

Dalam kegiatan ekspor dan impor dapat terjadi permasalahan hukum seperti tidak mencantumkan klausula mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of jurisdiction*) pada Kontrak Dagang Internasional. Apabila hal tersebut terjadi maka harus ditinjau dari beberapa aspek diantaranya apakah kedua pihak dalam kontrak menjadi anggota yang sama pada organisasi perdangan internasional atau menganut Asas-asas Hukum Perdata Internasional. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Hakim (*ratio decidendi*) di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 2/Pdt.G/2012/PN.Plh tertanggal 16 Oktober 2012 yaitu mengenai penyelesaian sengketa kontrak jual beli barang internasional antara perusahaan manufaktur dari negara China sebagai penjual dengan perusahaan dari negara Indonesia sebagai pembeli apabila di dalam

kontrak tidak terdapat klausula penyelesaian sengketa. Secara garis besar dalam pertimbangan hukumnya Hakim menggunakan Asas-asas Hukum Perdata Internasional dan *Algemeene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesia* (AB) sebagai penyelesaian masalah pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of jurisdiction*), sedangkan untuk membuktikan telah terjadinya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan adanya cacat tersembunyi Majelis Hakim menggunakan acuan pada Kontrak dan BW.

Selain berdasarkan Kontrak, AB dan BW yang digunakan oleh Hakim di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kontrak jual beli barang internasional dapat pula mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait diantaranya :

- a. Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang Undang Perdagangan Indonesia) dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial, meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatkan fasilitas, sarana dan prasaran perdagangan, meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro dan menengah serta pemerintah dan swasta, meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional, meningkatkan citra produk berbasis ekonomi kreatif, meningkatkan perlindungan konsumen, meningkatkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI), meningkatkan perlindungan sumber daya alam dan meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang Undang Perdagangan Indonesia.

- b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang Undang Perlindungan Konsumen Indonesia) dibentuk untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen Indonesia.
- c. Hukum Acara Perdata Indonesia yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan Susunana, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Pasal 6 Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan sedangkan untuk wilayah diluar Jawa

dan Madura diatur dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura / *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RB.g).

- d. Hukum Perdata Internasional (HPI) dengan teori-teori pilihan hukum dalam hubungan kontraktual adalah Teori *Lex Loci Contractus*, Teori *Lex Loci Solutionis*, Teori *The Proper Law of the Contract* dan Teori *The Most Characteristics Connection*² sedangkan di Indonesia untuk pilihan hukum dapat mengacu pada Pasal 18 Peraturan Umum Mengenai PerUndang-undangan untuk Indonesia / *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) sehingga apabila terjadi sengketa yang berhubungan dengan kontrak yang salah satu pihaknya Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing maka penyelesaiannya dapat menggunakan dasar hukum AB jika di dalam kontrak tidak diatur.
- e. *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* (NBW) yang mengatur mengenai Hukum Perdata Belanda di dalamnya tentang Hukum Orang dan Keluarga (*Natural Persons and Family Law*) pada Buku 1, Hukum Orang (*Legal Persons*) pada Buku 2, Hukum Properti secara Umum (*Property Law in General*) pada Buku 3, Hukum Suksesi (*Law of Succession*) pada Buku 4, Hak Milik (*Real Property Right*) pada Buku 5, Obligasi dan Kontrak (*Obligations and Contracts*) pada Buku 6, Kontrak Tertentu (*Particular Contracts*) pada Buku 7, Kontrak Tertentu yang belum diperbarui (*Particular Contracts, not yet renewed*) pada Buku 7A, Hukum Pengangkutan dan

² Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 73 (Ida Bagus Wyasa Putra I)

Definisi Pengangkutan (*Transport Law and Means of Transport*) pada Buku 8, Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property*) pada Buku 9 dan Hukum Perdata Internasional (*International Private Law*) pada Buku 10.

- f. *General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China, Adopted at the Fourth Session of the Sixth National People's Congress on April 12, 1986 and promulgated by Order No. 37 of the President of the People's Republic of China on April 12, 1986* (Prinsip-prinsip Umum Hukum Perdata China), dibentuknya undang-undang ini sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan situasi di negara China berdasarkan pengalaman praktis dan kegiatan-kegiatan perdata dengan tujuan melindungi hak-hak perdata yang sah dan kepentingan warga negara dan badan hukum dan menyesuaikan hubungan perdata dengan benar sehingga dapat memenuhi kebutuhan modernisasi sosialis yang sedang berkembang, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 Prinsip-prinsip Umum Hukum Perdata China.
- g. *Law of the People's Republic of China on Product Quality, Adopted at the 30th Meeting of the Standing Committee of the Seventh National People's Congress and promulgated by the Order No. 71 of the President of the People's Republic of China on February 22, 1993, amended in accordance with the Decision of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on Revision of the Law of the People's Republic of China on Product Quality adopted at the 16th Meeting on July 8, 2000* (Undang Undang Kualitas Produk China). Tujuan dari Undang-undang ini diberlakukan untuk memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap kualitas produk, untuk

meningkatkan kualitas produk, untuk mendefinisikan tanggung jawab yang berkaitan di dalamnya, untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen yang sah dan untuk menjaga ketertiban sosial dan ekonomi. Undang Undang ini berlaku bagi siapapun yang memproduksi atau menjual produk apa pun di dalam wilayah Republik Rakyat Cina akan mematuhi Hukum ini sebagaimana hal ini disebutkan dalam pasal 1 dan 2 Undang Undang Kualitas Produk China.

- h. *Law of the People's Republic of China on the Protection of Consumer Rights and Interests, Adopted at the Fourth Meeting of Standing Committee of the Eight National People's Congress and Promulgated by Order No. 11 of The President of The People's Republic of China on October 31, 1993* (Undang Undang Perlindungan Konsumen China) diformulasikan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen yang sah dengan menjaga tatanan sosial ekonomi dan memajukan pembangunan ekonomi pasar sosialis yang sehat sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen China.
- i. *Contract Law of the People's Republic of China, Adopted at The Second Session of The Ninth National People's Congress On March 15, 1999 and Promulgated by Order No. 15 of The President of The People's Republic of China on March 15, 1999* (Undang Undang Hukum Kontrak China) diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah para pihak dalam kontrak, menjaga tatanan sosial-

ekonomi dan mempromosikan modernisasi sosialis sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang Undang Hukum Kontrak China.

- j. *Foreign Trade Law of the People's Republic of China, Adopted at the 7th of The Standing Committee of The Eight National People's Congress on May 12, 1994, Revised at the 8th Meeting of The Standing Committee of The Tenth National People's Congress and Promulgated by Order No. 15 of The President of The People's Republic of China on April 6, 2004* (Undang Undang Hukum Perdagangan Asing China), diundangkan dengan maksud untuk membuka lebih luas ke dunia luar, mengembangkan perdagangan luar negeri, menjaga ketertiban perdagangan luar negeri, melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah dari para pedagang melalui perdagangan luar negeri dan mempromosikan pengembangan ekonomi pasar sosialis yang sehat mengacu pada impor dan ekspor barang dan teknologi dan juga mengenai layanan perdagangan Internasional sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 dan 2 Undang Undang Hukum Perdagangan Asing China.
- k. *The Tort Liability Law of the People's Republic of China, Adopted at The 12th Meeting of The Standing Committee of The Elevent National People's Congress of The People's Republic of China on December 26, 2009, is hereby Promulgated and shall go into effect as of July 1, 2009* (Undang Undang Perbuatan Melanggar Hukum China), diformulasikan untuk tujuan melindungi hak dan kepentingan subjek sipil, mendefinisikan tentang tanggung gugat Perbuatan Melanggar Hukum, mencegah dan menghukum tindakan atas Perbuatan Melanggar Hukum dan mempromosikan harmonisasi juga stabilitas

sosial. Hak-hak sipil yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah hak dan kepentingan pribadi dan property termasuk hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas nama, hak atas reputasi, hak atas kehormatan, hak atas portrait, hak untuk privasi, hak untuk menentukan nasib sendiri dalam perkawinan, perwalian, kepemilikan, hak untuk menggunakan, hak untuk keamanan, hak cipta, hak paten, hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang, hak penemuan, hak stok dan hak waris sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 dan 2 Undang Undang Perbuatan Melanggar Hukum China.

1. *United Nations Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods* 1980 (CISG) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional telah diratifikasi oleh beberapa Negara antara lain : [China \(RRC\)](#), [Jerman](#), [Jepang](#) dan negara-negara anggota lainnya. Dengan lingkup penerapannya yaitu berlaku terhadap kontrak jual beli barang antara para pihak yang tempat usahanya berada di negara berlainan, apabila :
 - a. Negara tersebut merupakan Negara peserta konvensi;
 - b. Aturan dari hukum perdata internasionalnya menunjuk pada penerapan hukum dari Negara peserta.³sebagaimana hal tersebut disebutkan pada pasal 1 CISG.
- m. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) adalah Prinsip-prinsip Kontrak Internasional UNIDROIT yang diterbitkan oleh UNIDROIT yaitu suatu organisasi mandiri, bebas dan tidak terikat (*an*

³ Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 83

independent organization) yang bertujuan untuk mempelajari kebutuhan dan cara-cara memoderenkan dan mengharmonisasikan hukum perdata khususnya hukum komersial baik antar negara maupun antar kelompok negara.⁴ Sedangkan tujuan unifikasi hukum kontrak Internasional sebagaimana disebutkan pada pembukaan UPICC adalah mencakup :⁵

1. Menyediakan ketentuan hukum kontrak yang umum berlaku untuk kontrak komersial internasional;
2. Menyediakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku bagi para pihak yang menginginkan kontraknya diatur berdasarkan prinsip-prinsip Unidroit;
3. Menyediakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang dapat berlaku terhadap suatu kontrak komersial Internasional yang para pihaknya telah menyatakan bahwa terhadap kontrak mereka berlakulah prinsip-prinsip hukum umum yaitu *lex mercatoria* atau yang sejenis dengan itu;
4. Menyediakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang dapat diberlakukan terhadap suatu kontrak komersial internasional yang para pihaknya tidak menentukan hukum yang berlaku terhadap kontrak mereka;
5. Menyediakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menginterpretasikan atau menambahkan instrumen hukum terhadap unifikasi hukum internasional;
6. Menyediakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menginterpretasikan atau menambah hukum kontrak bagi hukum nasional suatu Negara;
7. Menyediakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang dapat digunakan sebagai model legislasi nasional dan internasional hukum kontrak.

Adapun negara-negara yang telah menjadi anggota UNIDROIT berdasarkan daerah geografis antara lain : Afrika, Amerika, Asia-Fasifik dan Eropa. Indonesia telah menjadi anggota UNIDROIT sejak tanggal 01 januari 2009 sedangkan China lebih dulu menjadi anggota UNIDROIT daripada Indonesia

⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2017, h.116-117 (Ida Bagus Wyasa Putra II)

⁵ *Ibid*, h.116-117

yaitu pada tanggal 01 Januari 1986 dan Belanda menjadi anggota UNIDROIT sejak tanggal 11 April 1940.

- n. *Internasional Commercial Terms* (INCOTERMS) adalah pengaturan mengenai syarat-syarat penyerahan barang melalui pengangkutan kapal dalam perdagangan Internasional yang dipublikasikan oleh Kamar Dagang Internasional atau *International Chamber of Commerce* (ICC). Incoterms pertamakali dipublikasikan pada tahun 1936 dan telah direvisi beberapa kali diantaranya revisi tahun 2015 serta yang paling baru adalah Incoterms 2020 yang telah diterbitkan pada bulan September 2019 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. ICC beranggotakan komite nasional, group dan anggota langsung yang membentuk jaringan global, beberapa negara-negara yang menjadi anggota ICC adalah Belanda (*Netherlands International Chamber of Commerce*), China (*China Chamber of International Commerce*), Indonesia (Kamar Dagang dan Industri Indonesia/KADIN), Jepang (*Japan International Chamber of Commerce*) dan Jerman (*Germany International Chamber of Commerce*).
- o. *Uniform and Practice for Documentary Credits* (UCP) adalah dokumen kontrak yang memuat aturan-aturan kebiasaan dagang di bidang perbankan khususnya dalam hal pembayaran melalui kredit berdokumen⁶ yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) pada tahun 1930-an. UCP terbaru adalah UCP 600 dengan menggunakan metode *Letter of Credit* (L/C) dan *Bill of Lading*.

⁶ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 81 (Huala Adolf I)

Jika dikelompokkan maka dasar hukum yang digunakan oleh China dan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kontrak dagang internasional akibat adanya cacat tersembunyi adalah sebagai berikut :

- a. Indonesia menggunakan BW (versi aslinya sudah berubah menjadi NBW), HIR atau RB.g, Undang Undang Perdagangan Indonesia, Undang Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, Undang Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Hukum Perdata Internasional, UPIICC, INCOTERMS dan UCP;
- b. China menggunakan : Prinsip-prinsip Umum Hukum Perdata China, Undang Undang Kualitas Produk China, Undang Undang Perlindungan Konsumen China, Undang Undang Hukum Kontrak China, Undang Undang Hukum Perdagangan Luar Negeri China, Undang Undang Perbuatan Melanggar Hukum China, CISG, UNIDROIT, INCOTERMS dan UCP;

Berdasarkan pengelompokkan tersebut baik Indonesia maupun China sama-sama telah menjadi anggota UNIDROIT sedangkan untuk CISG hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi CISG sedangkan China telah meratifikasi CISG pada tahun 2013. Hal ini menjadi permasalahan apabila terjadi sengketa kontrak dagang internasional akibat adanya cacat tersembunyi antara dua pihak yang terikat kontrak namun berbeda negara.

Di Indonesia belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai kontrak dagang internasional hanya mengacu pada kesepakatan para pihak dengan melihat aturan hukum pada BW, HIR atau RB.G, Undang Undang Perdagangan Indonesia, Undang Undang Perlindungan Konsumen, Hukum

Perdata Internasional dan UPICC saja. Jika dilihat dari cakupan CISG yang lebih khusus mengatur mengenai formasi kontrak jual beli dan hak serta kewajiban penjual dan pembeli yang timbul dari Kontrak Dagang Internasional sedangkan pada UPICC mengatur mengenai prinsip-prinsip umum bagi kontrak komersial internasional yang dapat diterapkan ke dalam aturan hukum nasional atau dipakai oleh para pembuat kontrak untuk mengatur transaksi komersial internasional sebagai pilihan hukum.⁷ Pada pasal 2 CISG menyebutkan mengenai ruang lingkup CISG tidak berlaku pada jual beli antara lain :

- a) Barang yang dibeli untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga, kecuali penjual, setiap saat sebelum atau pada waktu penyelesaian kontrak, tidak mengetahui atau tidak seharusnya mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah untuk keperluan tersebut diatas;
- b) Melalui lelang;
- c) Melalui eksekusi;
- d) Obligasi, saham "*investment securities*", kertas berharga atau uang;
- e) Kapal, kendaraan terapung, "*hovercraft*" atau pesawat terbang;
- f) Listrik.

Secara umum Kontrak Dagang Internasional dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk antara lain :⁸

1. Kontrak 'awal' (pra kontrak atau *Memorandum of Understanding*);
2. Kontrak di bidang Jual Beli Barang dan Jasa;
3. Kontrak di bidang perwakilan (*Agency and Distributorship Agreement*);
4. Kontrak di bidang Waralaba (*Franchises*);
5. Kontrak di bidang Lisensi dan Alih Teknologi;
6. Kontrak di bidang Usaha Patungan (*Joint Ventures Contracts*) dan
7. Kontra di bidang Pembangunan Ekonomi (*Economic Development Agreement*).
8. Kontrak Build, Operate and Transfer (BOT);

⁷Taryana Soenardi, *Op.cit*, h. 35

⁸ Huala Adolf I, *Op.cit*, h.

Sebelum terbentuknya kontrak jual beli objek barang Internasional didahului dengan penawaran (*offer*) atas barang-barang dari luar negeri yang didalamnya terdapat spesifikasi barang dan harga, ketika konsumen dalam negeri menerima dan sepakat (*acceptant*) atas penawaran tersebut maka terjadilah Kontrak Dagang Internasional namun apabila dalam pelaksanaan kontrak tersebut salah satu pihak tidak menjalankan isi kontrak maka hal ini menjadi titik awal dalam sengketa Kontrak Dagang Internasional, beberapa hal mengenai permasalahan-permasalahan yang sering muncul terhadap barang-barang impor adalah sebagai berikut :

1. Barang impor tidak sesuai dengan penawaran (*offer*);
2. Barang impor tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak;
3. Barang impor mengalami kerusakan kerana suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diperhitungkan atau tidak diketahui sebelumnya;
4. Barang impor datang terlambat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
5. Adanya produk cacat;
6. Adanya cacat tersembunyi;

mengakibatkan salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam kontrak mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun apabila dalam kontrak tidak terdapat klausul pilihan hukum dan pilihan forum maka salah satu pihak dalam kontrak dapat melakukan upaya-upaya yang dianggap benar dalam menyelesaikan masalah seperti halnya pihak pembeli yang merasa dirugikan tidak mau melakukan pelunasan atas pemenuhan kontrak jual beli barang, yang kemudian pihak penjual melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu supaya

pihak pembeli melakukan pelunasan pembayaran sehingga pada akhirnya tidak ada kata sepakat dan permasalahan tidak kunjung selesai. Dari latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian tesis dengan judul :

“Perlindungan Hukum Bagi Penjual Akibat Cacat Tersembunyi Pada Barang Objek Jual Beli Internasional”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang sebagaimana dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan di teliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik cacat tersembunyi pada objek jual beli internasional.
2. Tanggung gugat penjual atas cacat tersembunyi pada objek jual beli internasional.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tunjuan penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik cacat tersembunyi pada objek jual beli internasional yang ditemukan pada saat pelaksanaan kontrak apabila Penjual adalah manufatur China dan Pembeli Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung gugat penjual terhadap barang yang mengandung cacat tersembunyi pada objek jual beli Internasional ditinjau dari kontrak dan regulasi yang berkaitan yaitu di Indonesia dan China.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Akademik (Teoritis)

Untuk memberikan pandangan serta menambah hasil pemikiran mengenai karakteristik cacat tersembunyi pada barang objek jual beli internasional yang ditemukan pada saat pelaksanaan kontrak dan tanggung gugat penjual terhadap barang yang mengandung cacat tersembunyi pada objek jual beli Internasional apabila Penjual adalah perusahaan manufaktur China dan Pembeli perusahaan Indonesia dengan menggunakan tinjauan kontrak serta regulasi yang terkait di Indonesia dan di China.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang terkait dalam membuat kontrak jual beli barang internasional serta sebagai masukan dalam pencarian solusi terhadap akibat hukum yang terjadi baik sebagai pihak penjual, pembeli, pembuat kontrak (*contract drafter*), konsultan hukum atau advokat maupun Pemerintah yang membuat regulasi mengenai hukum kontrak yang didalamnya dapat mengakomodir permasalahan kontrak dagang internasional khususnya kontrak jual beli barang internasional (*sales contract*).

I.5 Kajian Pustaka

1. Pengertian Kontrak Jual Beli Objek Barang Internasional

Pengertian kontrak atau perjanjian menurut regulasi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan Kontrak Jual Beli Barang Internasional dapat diartikan sebagai suatu perbuatan antara pihak satu atau lebih yang mengikatkan diri dengan pihak satu atau lebih lainnya sebagaimana yang

disarikan dari Pasal 1313 BW, Buku Ke Tiga Tentang Perikatan Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun pengertian kontrak menurut pendapat ahli dapat dijelaskan sebagai berikut : Pengertian Kontrak menurut Y. Sogar Simamora, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia* memberikan penjelasan mengenai kontrak yaitu kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun Internasional. Fungsinya sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi.⁹ Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan.¹⁰ Sedangkan dalam Buku *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* yang ditulis oleh Agus Yudha Hernoko menyebutkan secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih

⁹Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Kantor Hukum "WINS & Partners", Surabaya, 2014, h. 25 (Yohanes Sogar Simamora I)

¹⁰*Ibid*

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹

Sedangkan pengertian kontrak menurut regulasi yang ada di Negara China yang berkaitan dengan Kontrak Jual Beli Barang Internasional adalah kontrak yang diartikan sebagai kesepakatan mengenai pembentukan, perubahan atau pengakhiran hubungan perdata antara orang, badan hukum atau organisasi lain sebagai subjek dengan status yang sama berdasarkan *Article 2 Contract Law of the People's Republic of China* yang menyebutkan :

For the purpose of this law, a contract means an agreement on the establishment, alteration or termination of a civil right-obligation relationship between natural persons, legal persons or other organizations as subjects with equal status.

Pada UPICC tidak ada pengertian kontrak secara khusus karena lebih menjelaskan mengenai asas yang tertuang pada aturan umum yang menjadi lahirnya Kontrak Komersial Internasional sehingga dikatakan sebagai Kontrak Komersial Internasional apabila memenuhi asas-asas yang terkandung dalam ketentuan umum UPICC.

Pengertian kontrak menurut *Black Law Dictionary Tenth Edition* ada beberapa pengertian antara lain :

- 1) *An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law (a binding contract).*
- 2) *The writing that sets forth such an agreement (a contract is valid if valid under the law of the residence of the party wishing to enforce the contract).*

¹¹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke-4, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 18 (Agus Yudha Hernoko I)

- 3) *A promise or set of promises by a party to a transaction, enforceable or otherwise recognizable at law, the writing expressing that promise or set of promises (when the lessor learned that the rooms were to be used for the delivery of blasphemous lectures, he decline to perform his contract).*¹²

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Kontrak adalah Kesepakatan antara dua pihak yang dibuat secara tertulis mengenai hak dan kewajiban yang dilaksanakan sebagai hukum bagi kedua pihak yang membuatnya.

Berdasarkan Undang Undang RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan pengertian-pengertian antara lain : Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (Pasal 1 angka 1). Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah Negara (Pasal 1 angka 3). Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha (Pasal 1 angka 5). Sehingga dapat disimpulkan pengertian kontrak jual beli barang internasional adalah perjanjian atau kesepakatan terkait pengalihan hak atas setiap benda, baik berwujud

¹² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Tenth Edition*, Thomson Reuters, United States of America, 2014, h. 389-390

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha melampaui batas wilayah Negara.

Kontrak jual beli dalam BW termasuk kontrak bernama dan diatur dalam Buku III Bab V (Bagian 1-Bagian 5) tentang Jual Beli. Selain berkarakter kontrak obligatoir, kontrak jual beli juga memiliki esensi bahwa akan berpindahnya hak milik dari penjual kepada pembeli segera setelah lahirnya kontrak jual beli.¹³

Menurut Isnaeni dalam pemaparan materi “Pemahaman dan Pengertian Kontrak Bisnis dan Teori dan Azas Hukum Kontrak Bisnis” memberikan penjelasan mengenai perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar sejumlah harga yang disepakati.¹⁴ Sedangkan dalam pemaparan materi “Prinsip-prinsip dan Analisa Perancangan Kontrak Bisnis dan Teknik Perancangan Kontrak Bisnis yang disampaikan oleh Agus Yudha Hernoko memberikan penjelasan mengenai perspektif kontrak bisnis internasional komersial yang aktifitas bisnisnya dilakukan dengan melibatkan/adanya unsur asing antara lain : subyek hukum yang berbeda

¹³Y. Sogar Simamora, *Buku Ajar Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, h. 45 (Y. Sogar Simamora II)

¹⁴ Isnaeni, “Urgensi Kontrak Dalam Dunia Bisnis”, *Contract Drafting Training*, Jimly School Law and Government, Surabaya, 2018, h. 9

kewarganegaraannya, obyek hukum, dilakukan antar Negara (lintas batas), aturan main (hukum) yang berbeda diantara pihak-pihaknya, subyek hukum yang sama kewarganegaraannya tetapi pelaksanaannya baik seluruhnya atau sebagian di Negara asing.¹⁵ Ida Bagus Wyasa Putra dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak Internasional - The Law of International Contract* memberikan pengertian mengenai Kontrak Internasional yaitu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh dan antara orang dengan orang (perjanjian perdata), dua orang atau lebih yang mengandung unsur asing (*foreign element*).¹⁶ Dalam pengaturannya kontrak jual beli barang internasional sudah terdapat di berbagai aturan atau perjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban para pihak seperti Konvensi Wina mengenai kontrak jual beli internasional 1980 (CISG 1980).¹⁷

Di China pengertian kontrak jual beli diartikan sebagai kontrak dimana penjual mengalihkan kepemilikannya atas hal yang dibebankan oleh Pembeli dan Pembeli membayar harga tersebut sebagaimana disebutkan pada *Article 130 Contract Law of the People's Republic of China* yang menyebutkan : *A "purchase and sale contract" is a contract whereby the seller transfers its ownership over the targeted matter to the buyer and the buyer pays the price therefor*". Adapun mengenai

¹⁵ *Ibid*, h. 44

¹⁶ Ida Bagus Wyasa Putra I, *Op.cit*, h. 2

¹⁷ Huala Adolf I, *Op.cit.*, h. 120

perdagangan asing diatur dalam *Foreign Trade Law of the People's Republic of China* yang tujuannya mengacu pada impor dan ekspor barang dan teknologi dan perdagangan jasa internasional.

Sehingga berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut diatas maka Kontrak Jual Beli Objek Barang Internasional dapat diartikan sebagai kesepakatan antara para pihak untuk mengikatkan diri yang dituangkan kedalam perjanjian secara tertulis (kontrak) sebagai pihak penjual dan pihak pembeli atas setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha melampaui batas wilayah Negara.

2. Asas-asas Kontrak Dagang Internasional

Asas-asas yang mendasar dalam hukum kontrak dagang internasional yang terdapat dalam BW Indonesia antara lain :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada pasal 1338 ayat (1) BW yang menyebutkan : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak disini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apa pun (tertulis, lisan, *scriptless*, *paperless*, autentik, non autentik,

sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standar/baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak.¹⁸

- b. Asas Konsensualisme yang terdapat pada pasal 1320 BW yang menyebutkan : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal. syarat pertama tersebut merupakan asas konsensualisme, yang dapat disimpulkan bahwa kesepakatan adalah keadaan dimana pernyataan kehendak pihak yang satu “cocok” dengan pernyataan kehendak pihak lain.¹⁹
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Daya Mengikat Kontrak) yang terdapat pada pasal 1338 ayat (1) BW, dengan pengertian mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa Undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat Undang-undang.²⁰
- d. Asas Itikad Baik yang terdapat pada pasal 1338 ayat (3) BW yang menyebutkan : suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan pasal 1386 BW yang menyebutkan : pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan kepada seorang yang memegang surat

¹⁸ Agus Yudha Hernoko I, *Op.cit.*, h. 110

¹⁹ Yohanes Sogar Simamora I, *Op.cit.*, h.167

²⁰ Agus Yudha Hernoko I, *Op.cit.*, h. 127

pitangnya adalah sah, juga apabila surat pitang tersebut kemudian karena suatu penghukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain diambil dari penguasaan orang tersebut. Menurut Y. Sogar Simamora terdapat 2 (dua) makna itikad baik yaitu itikad baik atau *bona fides* diartikan perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*) dan itikad baik yang diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat.²¹

- e. Asas *Privity of Contract* yang terdapat pada pasal 1315 BW yang menyebutkan : pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri dan pasal 1340 BW yang menyebutkan : (1) suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, (2) suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga, tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317. Atas hal tersebut Agus Yudha Hernoko memberikan formulasi mengenai Asas *Privity of Contract* antara lain untuk diri sendiri, tidak merugikan pihak ketiga, tidak menguntungkan pihak ketiga dan hanya mengikat para pihak.²²

Sebagai penyempurna dari asas-asas tersebut diatas maka perlu dikutip mengenai pandangan dari Agus Yudha Hernoko mengenai Asas

²¹ Yohanes Sogar Simamora I, *Op.cit*, h.34

²² Agus Yudha Hernoko II, *Op.cit.*, h. 11

Proporsionalitas yang bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.²³ Adapun fungsi dari asas proporsionalitas antara lain :²⁴

- 1) Tahap pra kontrak, menjamin terwujudnya proses negosiasi kontrak yang fair,
- 2) Tahap pembentukan kontrak, menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan isi kontrak,
- 3) Tahap pelaksanaan kontrak, menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsinya,
- 4) Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas.

Dalam perkembangannya penyelesaian permasalahan yang melibatkan antar Negara, di Indonesia menganut Prinsip *Appropriate Forum* dengan menerapkan Hak *Choice of Jurisdiction* atau *Choice of Court* sebagaimana hal ini dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan Edisi Kedua* yaitu dengan melihat beberapa keadaan atau faktor (*connecting factors*). Dalam teori dan praktik, jenis atau bentuk faktor koneksitas yang dinilai relevan, antara lain terdiri dari :²⁵

- 1) Kemudahan dan biaya berperkara (*convenience and expense*),
- 2) Ketersediaan (*availability*) saksi dan dokumen,

²³ Agus Yudha Hernoko I, *Op.cit.*, h. 87

²⁴ Agus Yudha Hernoko II, *Op.cit.*, h. 14

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 256-257

- 3) Tempat tinggal para pihak (*the place where parties reside*),
- 4) Tempat kegiatan usaha (*the place where carry on business*),
- 5) Hukum yang mengatur (*governing laws*).

Asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pembeli yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 2 yang menyebutkan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Asas-asas yang berkaitan dengan perdagangan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Perdagangan yaitu pada pasal 2 antara lain Asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, kemanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan dan berwawasan lingkungan.

Pada pembuatan kontrak dagang internasional di Negara China, terdapat berbagai asas yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Asas-asas yang terdapat pada pasal 4 Prinsip-prinsip Umum Hukum Perdata China antara lain : *the principles of voluntariness* (prinsip kesukarelaan), *fairness* (keadilan), *making compensation for equal*

value (kompenasasi untuk nilai yang sama), *honesty* (kejujuran) dan *credibility* (kredibilitas).²⁶

2. Asas-asas yang terdapat pada pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen China yaitu : *Principle of voluntariness* (prinsip sukarela), *Equality* (persamaan), *Fairness* (keadilan), *Honesty* (kejujuran) dan *Credibility* (kepercayaan).²⁷
3. Asas-asas yang terdapat pada *Article 6* Undang-undang Kontrak China yaitu : *Principle of equity* (prinsip keadilan) dan *Principle of good faith* (prinsip itikad baik).²⁸
4. Asas-asas yang terdapat pada *Article 5* Undang-undang Perdagangan Asing China yaitu : *Principle of equality* (prinsip persamaan) dan *Mutual benefit* (saling menguntungkan).²⁹

Asas-asas dan aspek-aspek umum dalam pembentukan Kontrak Dagang Internasional yang dianut oleh Negara Indonesia dan China berdasarkan UPICC yaitu :³⁰

²⁶ http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383941.htm, *General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China* diakses pada tanggal 2 Agustus 2018 Jam 09.00 WIB

²⁷ http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383812.htm, *Law of the People's Republic of China* diakses tanggal 2 Agustus 2018 jam 10.31 WIB

²⁸ http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/11/content_1383564.htm, *Contract Law of the People's Republic of China* diakses tanggal 12 Agustus 2018 Jam 09.28 WIB

²⁹ http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383624.htm *Foreign Trade law of the People's Republic of China* diakses tanggal 12 Agustus 2018 Jam 11.14 WIB

- a. *Freedom of Contract* (asas kebebasan berkontrak - *article 1.1*),
- b. *No form required* (persyaratan bentuk kontrak - *article 1.2*),
- c. *Binding character of contract* (dasar pengingkaran kontrak - *article 1.3*),
- d. *Mandatory Rules* (sifat mandat dari UNIDROIT - *article 1.4*),
- e. *Exclusion or Modification by the parties* (pengesampingan atau perubahan oleh para pihak - *article 1.5*),
- f. *Interpretation and Supplementation of the principles* (penafsiran atau penambahan ketentuan - *article 1.6*),
- g. *Good faith and fair dealing* (itikad baik dan kejujuran - *article 1.7*),
- h. *Incosistent behavior* (perilaku tidak konsisten - *article 1.8*),
- i. *Usages and practices* (kebiasaan dan tata cara - *article 1.9*),
- j. *Notice* (pemberitahuan - *article 1.10*),
- k. *Definitions* (definisi - *article 1.11*),
- l. *Computation of time set by parties* (perhitungan waktu yang ditentukan para pihak - *article 1.12*).

Asas-asas yang berlaku dalam pembentukan Kontrak Dagang Internasional berdasarkan CISG antara lain : Itikad baik (*good faith - article 7.1*) dan Peraturan-peraturan Hukum Perdata Internasional (*the rules of private international law - article 7.2*).³¹

3. Pengertian Cacat Tersembunyi

Pengertian cacat tersembunyi menurut regulasi di Negara Indonesia dapat dilihat dari ketentuan pasal 1504 BW yang menyebutkan : Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali

³⁰<https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf>, UNIDROIT diakses tanggal 12 Agustus 2018 Jam 11.05 WIB

³¹<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/treaty.html> *United Nation Convention Contract For International Sale Of Goods – 1980 (CISG)* diakses tanggal 12 Agustus 2018 Jam 11.05 WIB

tidak akan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Dan pada pasal 1506 BW yang menyebutkan : Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu kecuali jika ia dalam hal yang demikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun.

Andrian Sutedi mengartikan cacat tersembunyi sebagai cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai dengan tujuan pemakaian dari semestinya.³² Menurut Subekti perkataan “tersembunyi” diartikan sebagai adanya cacat tersebut tidak mudah dapat dilihat oleh seseorang pembeli yang normal bukan seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan adanya cacat tersebut.

Di China mengenai cacat tersembunyi disebutkan dalam *Law of the People's Republic of China on the Protection of Consumer Rights and Interests* (Undang-undang Perlindungan Konsumen China), *Contract Law of the People's Republic of China* (Undang-undang Kontrak China) dan *Tort Liability Law of the People's Republic of China* (Undang-undang Perbuatan Melanggar Hukum China) yang masing-masing memberikan pengertian sebagai berikut :

³²Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 76.

1. Pada Undang Undang Perlindungan Konsumen China mengatur mengenai cacat (*defect*) baik mengenai cacat yang serius, cacat komoditi dan keadaan cacat. (*Article* 18, 22, 35 dan 40)
2. Pada Undang Undang Kontrak China mengatur mengenai jual beli yang menggunakan percontohan (*sample*) dan pada percontohan tersebut tidak diketahui adanya cacat tersembunyi (*hidden defect*). (*Article* 169)
3. Pada Undang Undang Perbuatan Melanggar Hukum China mengenai tanggung jawab produk karena adanya cacat (*defect*). (*Article* 41, 43 dan 46)

berdasarkan hal tersebut maka di China menggunakan 2 (dua) istilah cacat (*defect*) dan cacat tersembunyi (*hidden defect*) yang pengertiannya sesuai dengan perbuatan hukum dan tanggung jawab atas perbuatan hukumnya.

Di Negara Amerika Serikat cacat tersembunyi disebut dengan *Latent Defect* : hidden, concealed or dormant defect which is not discoverable by observation or reasonable careful inspection.³³ Yaitu cacat tersembunyi, tersembunyi atau cacat aktif yang tidak dapat ditemukan oleh pengamatan atau pemeriksaan yang cermat dan wajar. Cacat

³³ Charles O. Smith, *Product Liability Are you Vulnerable ?*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New jersey, 1981, h. 329

tersembunyi dapat terjadi pada cacat produk (*defect*) dengan pengertian sebagai berikut :³⁴

Snyder (1-1) quotes two different difinitions :

(1.)A product is in a defective condition unreasonably dangerous to the user when it has a propensity for causing physical harm beyond that which would be contemplated by the ordinary user or consumer who purchases it, whit the ordinary knowledge common to the foreseeable dangerous merely because it is possible to the injured while using it.

(2.)A product is defective and unreasonably dangerous when a reasonable seller would not sell the product if he knew of the risk involved or if the risks are greater than reasonable buyer would expect.

dari dua pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan produk dengan kondisi cacat (*defective condition*) adalah keadaan yang tidak cukup berbahaya bagi pengguna apabila ada kecenderungan yang menyebabkan kerusakan fisik luar yang diketahui oleh pengguna biasa atau konsumen yang membelinya sedangkan produk cacat dan sangat berbahaya (*defective and unreasonably dangerous*) adalah ketika penjual tidak akan menjual produknya jika dia mengetahui adanya resiko atau resiko tersebut lebih besar dari perkiraan pembeli.

Sedangkan kondisi cacat (*defective condition*) sendiri dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Cacat Manufaktur (*Manufacturing Defects*) berdasarkan juri dari perkara *Barker v. Lulls* memberikan pengertian cacat manufaktur menjadi 3 (tiga) hal yaitu : 1. *A product is in a substandard condition*, 2. *A product differs from manufacturer's intended result*,

³⁴*Ibid*, h. 39

or 3. *A product differs from other apparently identical products.* Dari ketiga pengertian tersebut maka cacat manufaktur dapat berupa produk dalam kondisi standar, produk berbeda dari hasil produk manufaktur atau produk berbeda dari produk yang sama.

2. Cacat Desain (*Design Defects*) berdasarkan dari perkara *Barker v. Lulls* memberikan 2 definisi yaitu : 1. *A product has a design defect if it has excessive preventable danger* dan 2. *A design defect relates to ordinary consumer expectations.* Dari kedua pengertian tersebut maka cacat desain dapat berupa produk yang mengandung bahaya yang dapat dicegah atau produk cacat yang terhubung dengan harapan konsumen.

Pengertian cacat (*defect*) dan cacat tersembunyi (*hidden defect*) menurut *Black Law Dictionary Tenth Edition* adalah sebagai berikut : Cacat (*defect*) adalah ketidaksempurnaan atau kekurangan khususnya dibagian sangat penting untuk operasional atau keamanan produk, sedangkan Cacat Tersembunyi (*Hidden Defect*) adalah ketidaksempurnaan (cacat) produk yang tidak ditemukan pada pemeriksaan yang wajar dan yang mana penjual atau yang menyewakan pada umumnya bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, sebagaimana versi aslinya yaitu *Defect : An imperfection or shortcoming, esp. in a part that is essential to the*

*operation or safety of a product.*³⁵ Dan *Hidden Defect : A product imperfection that is not discoverable by reasonable inspection and for which a seller or lessor is generally liable if the flaw causes harm.*³⁶

Sehingga berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut diatas maka Cacat Tersembunyi dapat diartikan sebagai cacat pada barang yang diperjualbelikan yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai dengan tujuan pemakaian semestinya dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli secara normal sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu dan apabila terbukti maka penjual bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kerusakan pada barang tersebut.

I.6 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis mengenai kewajiban penjual terhadap barang yang mengandung cacat tersembunyi pada barang objek jual beli Internasional dan tanggung gugat penjual atas cacat tersembunyi pada objek jual beli internasional.

2. Pendekatan masalah

a. Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Adapun

³⁵Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Tenth Edition*, Thomson Reuters, United States of America, 2014, h. 507.

³⁶ *Ibid*, h. 508.

aturan-aturan hukum yang akan digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan dan konvensi yang digunakan oleh China terkait dengan cacat tersembunyi, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang terkait cacat tersembunyi dan Prinsip-prinsip juga syarat-syarat yang diterbitkan oleh organisasi perdagangan internasional yaitu UNIDROIT dan *International Chamber of Commerce* (ICC) yang diikuti oleh China dan Indonesia

b. Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah meneliti prinsip-prinsip hukum dengan mengidentifikasi prinsip dan memahami konsep melalui pandangan-pandangan dan doktrin. Berkaitan dengan penelitian ini maka akan digunakan doktrin-doktrin kontrak dagang Internasional dan prinsip-prinsip hukum kontrak Internasional, antara lain Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas Itikad Baik, Asas *Privity of Contract*, Asas Proporsionalitas, Asas *Appropriate Forum*, Asas-asas dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Indonesia, Asas-asas dalam Undang-undang Perdagangan Indonesia, Asas-asas dalam Prinsip-prinsip Umum Hukum Perdata China, Undang-undang Kualitas Produk China, Undang-undang Perlindungan Konsumen China, Asas-asas dalam Undang-undang Kontrak China, Asas-asas dalam Undang-undang Perdagangan Asing

China, Asas-asas dalam UPICC dan Asas-asas dalam CISG termasuk INCOTERMS dan UCP.

c. Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan tentang pemahaman *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya dan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya dengan melihat penyelesaian sengketa pada kontrak jual beli dan instalasi 3 MW Coal – Fired Power Plant (3 MW Coal – Fired Power Plant Construction Contract No. CE (0606) W043 karena adanya cacat tersembunyi (*hidden defect*) antara perusahaan manufaktur China sebagai penjual dengan perusahaan yang ada di Indonesia sebagai Pembeli yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 2/Pdt.G/2012/PN.Plh tertanggal 16 Oktober 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 16/PDT/2013/PT.BJM tertanggal 3 Juli 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1727 K/PDT/2014 tertanggal 11 Februari 2015 antara XINDECO XIAMEN, Ltd sebagai Termohon Kasasi/dahulu Penggugat/Terbanding melawan PT. CAHAYA BORNEO SUKSES AGROSINDO sebagai Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I/Pembanding.

d. Perbandingan (*Comparative Approach*)

Perbandingan (*Comparative Approach*) adalah kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Dalam penulisan ini membandingkan hukum dan regulasi mengenai kontrak dagang internasional dan cacat tersembunyi antara China dengan sistem *socialist law* dan Indonesia dengan sistem *civil law*.

3. Sumber bahan hukum

Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*) merupakan sumber yang dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum yang ada. Sumber bahan hukum dalam penulisan ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun aturan-aturan hukum yang akan digunakan yaitu :

- 1) Peraturan Perundang-undangan dan konvensi yang digunakan oleh China terkait dengan cacat tersembunyi yaitu : *General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China* (Prinsip-prinsip Umum Hukum Perdata China); *Law of the People's Republic of China on Product Quality* (Undang Undang Kualitas Produk China); *Law of the People's Republic of China on the Protection of Consumer Rights and Interests* (Undang Undang Perlindungan Konsumen China); *Contract Law of the People's Republic of China* (Undang Undang Kontrak

China); *Foreign Trade Law of the People's Republic of China* (Undang Undang Perdagangan Asing China); *The Tort Liability Law of the People's Republic of China* (Undang Undang Perbuatan Melanggar Hukum China) dan CISG;

- 2) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan cacat tersembunyi antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgrelijk Wetboek/BW*); *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) dan/atau *Rechtsreglement Buiten Gewesten (RB.g)*; Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- 3) Prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang diterbitkan oleh organisasi perdagangan internasional yaitu UNIDROIT dan *International Chamber of Commerce* (ICC) yang diikuti oleh China dan Indonesia berkaitan dengan cacat tersembunyi yaitu : UPICC, INCOTERMS dan UCP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Lainnya

Bahan Hukum Lainnya adalah selain yang diperoleh dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder seperti internet dan nama-nama situsnya.

4. Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Bahan Hukum yang akan digunakan adalah disesuaikan dengan pendekatan-pendekatan yang telah dipilih diatas antara lain Perundang-undangan (*Statute Approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*), Kasus (*Case Approach*) dan Perbandingan (*Comparative Approach*), yang di telaah secara mendalam berkaitan dengan permasalahan cacat tersembunyi (*hidden defects*) baik berdasarkan kontrak, peraturan perundang-undangan di China dan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga termasuk peraturan-peraturan perdagangan yang diterbitkan oleh organisasi perdagangan internasional.

Analisis masalah dalam penelitian hukum ini dilakukan secara kritis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan diatas yang dilakukan secara kritis, sistematis dan teratur guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dalam rumusan masalah serta untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung didalamnya.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini di bagi menjadi 4 (empat) bab dengan tujuan lebih sistematis dan mudah untuk dipahami dalam setiap pembahasannya. Adapun tiap-tiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan komponen-komponen dari pembahasan.

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan ide-ide dasar yang melandasi penulisan ini yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka mengenai pengertian kontrak jual beli objek barang Internasional, Asas-asas kontrak dagang Internasional dan Pengertian cacat tersembunyi, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II tentang uraian secara logis dan sistematis mengenai isu hukum pertama yaitu karakteristik cacat tersembunyi pada objek jual beli internasional dengan sub bab pembahasan antara lain : Keabsahan Kontrak di China dan di Indonesia, Kriteria Cacat Tersembunyi Berdasarkan Peraturan perundang-undangan di China, Kriteria Cacat Tersembunyi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Karakteristik Cacat Tersembunyi Berdasarkan UPICC, INCOTERMS dan UCP.

Bab III berisi tentang pembahasan mengenai isu kedua yaitu tanggung gugat penjual atas cacat tersembunyi pada objek jual beli internasional dengan sub bab antara lain : Tanggung Gugat Penjual Atas Adanya Cacat Tersembunyi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di China, Tanggung Gugat Penjual Atas Adanya Cacat Tersembunyi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Tanggung Gugat Penjual Atas Adanya Ketidaksesuaian dan Kerusakan

Berdasarkan Kontrak Penjualan (*Sales Contract*) dan Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 2/Pdt.G/2012/PN.Plh tertanggal 16 Oktober 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 16/PDT/2013/PT.BJM tertanggal 3 Juli 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1727 K/PDT/2014 tertanggal 11 Februari 2015.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bahasan pokok permasalahan dan saran-saran sebagai hasil dari penelitian dengan harapan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik dalam bidang akademik maupun praktek.